



Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers

Analisis Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Gabriella Sandra S. ¹⁾; Noenik Soekorini ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo

Email: ¹⁾ Sandrasangergabriella17@gmail.com ; ²⁾ Noenik.soekorini@unitomo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [14 September 2023]

Revised [18 Oktober 2023]

Accepted [22 Oktober 2023]

KEYWORDS

legal protection, domestic worker, sexual violence

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Keberadaan Pekerja Wanita atau Pekerja Rumah Tangga sudah tidak asing di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap Pekerja Rumah Tangga yang mayoritas perempuan, membuat banyak dari mereka menjadi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mendapatkan kekerasan seksual dan mengetahui sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan ditelaah secara sistematis dan diklasifikasikan hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara eksplisit Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT mendapatkan perlindungan dari beberapa peraturan Perundang-Undangan namun tidak secara mendetail mengatur bentuk perlindungannya, baik terkait hubungan kerja, diskriminasi, kekerasan, upah, dan sebagainya. Tidak seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik secara preventif maupun represif menunjukkan adanya perlindungan pada Pekerja Rumah Tangga selbagai bagian dari anggota keluarga. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.

ABSTRACT

The existence of Women Workers or Domestic Workers is familiar in Indonesia both in urban and rural areas. The government's lack of attention to domestic workers, the majority of whom are women, has made many of them victims of violent crimes. This study aims to determine the legal protection of domestic workers who get sexual violence and find out the criminal sanctions obtained by perpetrators of sexual violence. This type of research is qualitative research using a normative approach, which includes a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The legal material that has been collected is then reviewed systematically and classified to produce a conclusion. The results showed that explicitly domestic workers who are victims of domestic violence receive protection from several laws and regulations but do not specifically regulate the form of protection, both related to employment relations, discrimination, violence, wages, and so on. Unlike Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and the Criminal Code, both preventive and repressive means protection for domestic workers as part of their family. Criminal sanctions in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are formulated alternatively, namely imprisonment or fines. This means that perpetrators of domestic sexual violence can be subject to imprisonment or fines.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, setiap orang dilahirkan dengan status dan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Namun karena perbedaan kedudukan, banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki. Karena dianggap rentan, perempuan seringkali mengalami perlakuan diskriminatif di semua lapisan masyarakat, termasuk dalam melakukan aktivitas dalam bentuk pekerjaan, terutama bagi perempuan yang memilih bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat membuat kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Kurangnya pendapatan yang dihasilkan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah membuat sebagian besar wanita ikut serta bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. dengan latar pendidikan yang minim, membuat sejumlah wanita mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. dalam sektor industri domestik banyak dijumpai wanita bekerja baik sebagai buruh pabrik, pekerja rumah tangga, buruh cuci, dan lain-lain. keputusan untuk mengambil dua

peran berbeda yaitu di rumah tangga dan di tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tuntutan dari diri sendiri dan kebutuhan hidup ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. Pekerja Wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak «marginalisasi» dan «privatisasi» Pekerjaan Wanita, serta mengkonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Namun hingga saat ini ada sebagian orang yang tidak mengetahui jika sesungguhnya PRT itu masuk dalam lingkup rumah tangga karena menilai lingkup rumah tangga hanya Ayah, Ibu, dan Anak saja.

Rumah tangga memiliki pengertian yaitu merupakan kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua, dan orang lain yang menempati rumah tersebut. Terwujudnya rumah tangga yang sah terjadi setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan yang terdapat dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT meliputi :

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut.


Sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau Dalam lingkup rumah tangga yang berada di Pasal 2 UU PKDRT PRT termasuk dalam lingkup rumah tangga dan merupakan bagian dari keluarga, yang berarti jika PRT mengalami kekerasan oleh anggota rumah tangga yang la tinggal atau la tempati kekerasan tersebut akan masuk dalam kategori KDRT.

Dalam Pasal 285 KUHP terdapat kata “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “memaksa” dan “di luar perkawinan”. Kekerasan di sini diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan, seperti karena pembiusan atau membuat orang tidak berdaya, dengan diikat misalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat diri korban yang diancam tersebut menjadi ketakutan dan tertekan.

Baik pelaku maupun korban dalam tindak kekerasan seksual pada hakikatnya dapat saja berjenis kelamin perempuan ataupun pria, namun dalam kenyataannya tentu saja dapat dikatakan bahwa mayoritas perempuanlah yang menjadi korbannya. Fakta tersebut membuat perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, World Health Organization dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat.

Laporan penelitian WHO tersebut menyebutkan bahwa sekitar 35% wanita di dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya dan juga oleh orang yang bukan pasangannya. Dari angka tersebut, hampir sepertiga dari wanita di dunia mengalami kekerasan dari pasangannya sendiri. Sementara itu sekitar 7% wanita di dunia mengalami kekerasan seksual oleh orang selain pasangannya. Menurut catatan data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi, apalagi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dan/ hubungan pribadi, KDRT/RP.

Berdasarkan 3 sumber data kekerasan yang tercatat yaitu komnas perempuan 3.833 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama 327.639 kasus hingga sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan mencapai 338.496 menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir, Lalu Pada Tahun 2022, terdapat 83% yaitu 1.721 kasus. Laporan Komnas Perempuan merinci bahwa pada 2020 sebanyak 79 persen kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal. Dari jumlah tersebut, 50 persen atau 3.221 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 20 persen atau 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran, 15 persen atau 954 kekerasan terhadap anak perempuan, sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kasus kekerasan seksual menempati urutan yang tinggi, meskipun bukan urutan tertinggi dari jenis tindak kekerasan dalam ranah personal. Sebanyak 1.983 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Selain itu, dari



sejumlah 1.731 kasus kekerasan di ranah komunitas ada empat jenis kekerasan, yaitu seksual, yang terdiri dari kekerasan seksual lain dengan 371 kasus.

Kondisi riil yang menimpa para Pekerja Rumah Tangga, serta keberadaan PRT dalam perlindungan hukum yang bersifat *lex specialis* di Indonesia belum mendapatkan pengakuan yang konsisten dalam peratutan perundang-undangan yang seharusnya menjadi faktor pendorong lahirnya kesadaran pemerintah tentang perlunya sebuah peraturan khusus bagi Pekerja Rumah Tangga. Yang mengakibatkan PRT tidak berhak dalam mendapatkan jaminan Kesehatan, jaminan Ketelnagakerjaan serta tidak memiliki wadah hukum dan tidak dijamin perlingdungsannya oleh hukum. Jika dilihat dari kacamata awam sejatinya PRT memiliki risiko yang besar mendapat kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual karena terkait tugasnya untuk diperintah-perintah oleh Majikan yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dari PRT. Menurut perkiraan ILO (International Labour Organization), hanya ada 0,9% pekerja rumah tangga di negara maju, dengan Amerika Latin dan Karibia memiliki persentase tertinggi sebesar 11,9%, diikuti oleh Timur Tengah sebesar 8,0%, dan Afrika 4,9%, dan 3,5% di Asia. ILO menyatakan bahwa terdapat 52,6 juta pekerja di seluruh dunia, jika dilihat berdasarkan data bahwa pekerja rumah tangga merupakan sumber pekerjaan yang penting. Bahkan menurut ILO (International Labour Organization), 94% pekerja rumah tangga secara global tidak memiliki akses ke program perlindungan sosial, hanya 6% pekerja rumah tangga yang memiliki akses terhadap perlindungan sosial, yang mencakup pembayaran warisan, keluarga, melahirkan, cacat, hari tua, dan kecelakaan kerja. (Azhari dan Halim 2021).

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2022 tepatnya 2 November yang dialami oleh PRT akibat perbuatan majikan yaitu bernama Rohimah yang baru bekerja selama lima bulan setelah berpisah dengan sang suami demi menghidupi anak sulungnya, Rohimah mengalami luka di bagian wajah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Yulio Kristiawan berusia 29 Tahun dan Laura Francilia yang juga berusia 29 Tahun. Perjalanan Rohimah bekerja di rumah pasangan suami istri diawali Rohimah yang terhimpit masalah ekonomi dan demi perekonomian keluarga yang harus tetap berjalan Rohimah menerima ajakan salah seorang tetangganya yang menawarinya bekerja di Bandung sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) yang bertempat tinggal di Kecamatan Baubur Limbangan, Garut, Rohimah yang selama lima bulan bekerja baru hanya menerima upah selama tiga bulan dengan upah yang tidak sesuai sebesar 1,2 juta di bulan pertama, kemudian Rp 1 Juta dan Rp 800 ribu di bulan selanjutnya. Bahkan jika melakukan kesalahan sedikit gaji Rohimah dipotong Rp 100 ribu sebagai contoh jika telat menyabut pompa air, telat masak, tidak mencuci tangan ketika menggendong bayi, setrika baju tidak rapi dengan alhasil gaji Rohimah tidak tetap, kejadian yang dialami Rohimah mulai dari penyekapan hingga penganiayaan baik dengan tangan kosong maupun dengan benda-benda di sekitar rumah mulai dari panci, ember, teflon, box penyimpanan bayi, centong masak, sapu dengan gagang yang potong dan sebulah peniti itu berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2022. Para terdakwa, pasangan yaitu Istri Yulio dan Luora, dituntut berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU 23 Tahun 2004, Pasal 333 (1) juncto Pasal 55 tentang perampasan kemerdekaan, juga seperti pasal 351 tentang penganiayaan terhadap orang lain. (Detik News 2023)

Pelembagaan pekerja rumah tangga yang rentan terjadi karena berbagai alasan dan ada kasus yang muncul dari kelompok buruh melalui perantara informal (teman/broker) atau perusahaan distribusi. Banyak contoh telah menunjukkan bahwa perantara adalah omong kosong. Selain meminta pekerja rumah tangga untuk melakukan kejahatan, perantara membuat ancaman dan ancaman pelecehan jika pekerja gagal menjawab pertanyaan yang dianggap protektif oleh pekerja atau majikan, sehingga akan ditangani dengan intimidasi seksual.

Perlindungan hukum bagi PRT merupakan ukuran kepastian hukum, tidak hanya bagi PRT tetapi juga bagi majikan dan agen sementara. Perlindungan hukum juga akan menghasilkan kejelasan status hukum PRT di bidang keluarga serta hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat. Ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004.

Mengingat kekerasan seksual terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam lingkup keluarga atau rumah tangga dalam bekerja masih sering terjadi dan upaya hukum yang belum jelas dan tepat seperti latar belakang diatas. Penulis membahas serta membedah Analisis Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana sanksi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual bagi pekerja rumah tangga dalam bekerja.

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum Adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Homoniilm, 2023).

Menurut Satijipto Raharjo memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2017).

Kata "pelrlindungan" telrmasulk dalam kellas kata belnda, yang artilnya dapat melruljulk pada apa saja yang melrulpakan objek, telrmasulk orang, telmpat, dan belnda. Pelrlindungan pada kata belnda ataul yang bilsa dil selbult delngan nomilna melmillikil makna selbagai telmpat belrlilndulng, hal (pelrbulatan dan selbagaiunya) melmpelrlilndulngkan.(Melry Gulrul, 2023).

Perlindungan hokum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindugnan dan hokum. KBBi mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hokum dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang secara resmi atau dapat dianggap sebagai hal yang mengikat yang dibentuk dan secara langsung ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.

Secara umum rumah tangga diketahui ialah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian "rumah tangga" tidak tercantum pada ketentuan khusus, yang bias kita temui ialah pengertian "keluarga" yang tercantum pada Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal kitan undang-undang hokum acara pidana, yang berbunyi keluarga artinya mereka yang memiliki hubungan darah hingga derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk memberikan ilustrasi perihal apa yang menajdi objek perbincangan perihal kekerasan terhadap wanita.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.(Santoso Topo, 2003).

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, serta tidak bebas.(John M Echols dan Hassan Shadily, 1997) sementara kata *sexual* memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tak diinginkan oleh si penerima, dimana terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan serta tidak bebas. ternyata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur perihal kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, contohnya menendang, memukul menggunakan tangan atau menggunakan segala macam senjata. (R. Soesilo, 2013).

Kekerasan seksual terhadap wanita (dalam rumah tangga) ialah kenyataan yang dialami wanita semenjak peradaban manusia ada. namun baru di akhir abad ke-20 (1993), kekerasan seksual terhadap wanita diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara terus menerus, berulang-ulang pada waktu tertentu serta massal digolongkan menjadi kejahatan kemanusiaan. sebab itu keberadaan Undang-Undang No 23 tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dalam satu rumusannya memasukkan kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi suatu *delik*.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rumah Tangga pada Pasal 5 menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 8 tentang kekerasan seksual yang berbunyi Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut



- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 46, 47 dan 48 tentang ketentuan pidana dari kekerasan seksual. Pasal 46 berbunyi, *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*. Pasal 47 berbunyi, *setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*. Pasal 48 berbunyi, *dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih metode kepenulisan yuridis normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".

Metode yang Digunakan

Dalam penelitian yuridis normatif digunakan pendekatan melalui peraturan Perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus (*case Approach*) yang berfungsi untuk mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam melakukan praktik hukum.

Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan melalui Kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan pemahaman perundang-undangan, yang mendukung, buku-buku, jurnal hukum, serta aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan Hukum kekerasan seksual terhadap pekerja rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum korban memiliki hak diantaranya yaitu mendapat atau menolak kompensasi atas penderitaan yang dapat diterima oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli warisnya jika korban tersebut sudah meninggal dunia, mendapat pembinaan dan pemulihan atas keadaannya dan hak miliknya, menolak untuk menjadi saksi di proses peradilan bila dirasa hal tersebut membahayakan, mendapat

perlindungan atas segala ancaman, mendapat penasihat hukum, dan menggunakan upaya hukum. Adapun kewajiban korban secara umum meliputi kewajiban untuk tidak main hakim sendiri, mencegah timbulnya lebih banyak korban lagi di masyarakat, bersedia untuk dilakukannya pembinaan atas dirinya, dan menuntut kompensasi yang sesuai dengan kemampuan pelaku (Gosita Arif 1985).

Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia (hukum sebagai pedang bermata dua). Dalam laporan hukum online, dijelaskan: "Pemerintah menetapkan bahwa majikan pembantu rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai "pemberi kerja", namun tidak tergolong badan usaha dan pengusaha dalam artian UU". Oleh karena itu bahwa pekerja rumah tangga dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, dan "UU Ketenagakerjaan" tidak memberi mereka perlindungan bagi pekerja sektor informal. Maka selama ini hak pekerja rumah tangga tidak dilindungi oleh Undang-Undang, dan ikatan dengan majikan sebatas kepercayaan antar keduanya. Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya. dalam pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya" dan Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." Dan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 telah memuat tentang Hak Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 7 dan kewajiban pekerja rumah tangga pada pasal 8. Selain itu juga pada Pasal 5 peraturan ini mengatur bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan tertulis atau lisan, yang berbunyi "Pengguna dan PRT wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain".

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Keberadaan PRT merupakan bagian dari pekerja di Indonesia, beberapa Negara telah melakukan perlindungan secara spesifik terhadap PRT. Langkah yang masih ditempuh Indonesia adalah meratifikasi konvensi yang didalamnya terdapat Perlindungan PRT. Konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengaturan didalamnya bahwa setiap manusia adalah sejajar dan memiliki hak asasi yang sama termasuk Pekerja Rumah Tangga. Konvensi tersebut antara lain:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). DUHAM menyatakan dalam ketentuan Pasal 23 yakni :

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Dengan adanya ketentuan diatas maka pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaan yang dipilihnya, upah yang adil tanpa diskriminasi atas pekerjaan yang sama sehingga memberikan jaminan kehidupan bagi keluarganya, pekerja rumah tangga juga diberikan hak untuk berkumpul dan berpendapat melalui serikat kerja. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bentuk peraturan yang mendasari diadakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Ketentuan dalam konvensi Pasal 7 menyatakan bahwa: "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

1. Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - b. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvenan ini.



2. Kondisi kerja yang aman dan sehat;
3. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
4. Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum

Berdasarkan pada konvensi internasional diatas, penjaminan perlindungan terhadap pekerja berkaitan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk diskriminasi penganiayaan bisa jadi salah satu bagian dari kekerasan. Kekerasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis dan termasuk juga penelantaran rumah tangga.(Al-Syiqaq 2015) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan yang lebih menjangkau bentuk perlindungan pekerja rumah tangga terhadap diskriminasi yang berupa kekerasan dibandingkan dengan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Adapun pengertian ketiga kekerasan tersebut adalah:

Kekerasan fisik (physical abuse) Pada kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.(Gultom 2017) Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, dijambak, dilempar, diikat, ditendang, dibanting, diseret, disilet, dibacok, ditusuk, dicakar.

Kekerasan fisik dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa : "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Apabila kekerasan fisik terjadi pada lingkup rumah tangga maka akan ada ancaman sanksi atas perbuatan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."Ancaman sanksi pidana pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila kekerasan fisik tersebut menimbulkan luka berat dan korban jatuh sakit atas tindakan kekerasan tersebut. luka berat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan mengenai pengertiannya, namun dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan sebagai luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu, terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Namun apabila korban kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga mengalami kematian maka ancaman sanksi pidana diperberat kembali dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Jika perbuatan tersebut dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya hingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka pidana penjara paling lama 4 bulan. Dalam UU PKDRT tercantum hak korban dalam Pasal 10 dan Pasal 26 yang meliputi:

1. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
3. Penanganan khusus yang berkaitan dengan rahasia korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan mendapat bantuan hukum sesuai tingkat proses pemeriksaan di pengadilan;
5. Pelayanan bimbingan rohani;
6. Melaporkan KDRT kepada Kepolisian yang berada di tempat korban berada maupun di tempat kejadian;
7. Memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT yang menyimpannya.


Dengan adanya pasal-pasal yang memuat hak-hak korban ini diharapkan korban KDRT akan mendapat perlindungan dari masyarakat, dari negara maupun dari aparat yang terkait. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar korban KDRT khususnya PRT terhindar dari ancaman kekerasan atau kekerasan yang berkepanjangan kedepannya dan menghindari dampak traumatis yang mendalam bagi PRT. Untuk kewajiban korban dalam UU PKDRT tidak diatur lebih lanjut, namun dalam Pasal 15 mengatur kewajiban anggota masyarakat yang berbunyi "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam UU PKDRT yang tercantum dalam Pasal 17 yang berbunyi "Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.". Dari pasal tersebut tercermin bahwa ada 6 (enam) pihak yang bekerjasama untuk melindungi korban KDRT dengan fungsi masing-masing yaitu:

1. Kepolisian, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 UU PKDRT yang berfungsi memberikan keterangan pada korban mengenai hak-haknya untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, melakukan penyelidikan, dan kewajiban untuk melindungi korban. Dalam Kepolisian terdapat unit khusus untuk memberikan perlindungan kepada PRT yang menjadi korban KDRT yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kepolisian harus menggunakan ruangan khusus dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT;
2. Tenaga Kesehatan, yang dijelaskan dalam Pasal 21 UU PKDRT yang berfungsi untuk memeriksa dan membuat laporan tertulis terkait kesehatan korban yang berbentuk visum et repetum atas permintaan penyidik polisi yang nantinya laporan tersebut akan digunakan untuk alat bukti di dalam sidang;
3. Pekerja Sosial, yang dijelaskan dalam Pasal 22 UU PKDRT yang berfungsi memberikan konseling dan menguatkan korban, memberikan informasi yang dibutuhkan korban, dan mengantarkan korban ke rumah aman milik pemerintah jika korban merasa terancam;
4. Relawan Pendamping, yang dijelaskan dalam Pasal 23 UU PKDRT yang berfungsi untuk mendampingi korban di pengadilan dan membantu korban memaparkan KDRT yang dialaminya, dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik korban;
5. Pembimbing Rohani, yang dijelaskan dalam Pasal 24 UU PKDRT yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban;
6. Pelayanan Advokat, yang dijelaskan dalam Pasal 25 UU PKDRT yang berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan maupun saat mediasi serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum.

Perlindungan oleh aparat penegak hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya aduan dari PRT yang menjadi korban KDRT, karena UU PKDRT merupakan delik aduan dimana sebuah tindak pidana baru dapat diproses jika tindak pidana tersebut diadakan oleh orang yang merasa dirugikan olehnya. Oleh karena itu PRT haruslah membuat aduan terlebih dulu pada Kepolisian untuk dapat dilakukannya perlindungan dan jika tidak adanya aduan dari PRT maka Kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT. Perlindungan perlu dilakukan terkait dengan KDRT yang merupakan hidden crime / kejahatan yang tersembunyi karena pelaku maupun korban sama-sama merahasiakan oleh karena itulah perlu perlindungan yang tegas dan menjamin hak korban agar korban tidak takut



melapor dan tidak takut untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya di proses di pengadilan untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi di masa depan. (Soeroso 2010).

Perlindungan Hukum terhadap setiap orang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 D sampai dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pekerja Rumah Tangga juga mudah mendapatkan perlakuan kekerasan secara Psikologis berupa ejekan, hinaan, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang menonjolkan dominasi dan kondisi yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status yang dipandang rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah tangga majikan mereka. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kekerasan yang digunakan adalah sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi perempuan dan memelihara status sosial mereka sebagai bawahan. Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis, praktek illegal oleh majikan dan agensi perekrutan, kebijakan pemerintah yang tidak membantu serta ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap PRT. Sehingga, PRT yang menjadi korban kekerasan ini akan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga tidak memiliki cara untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.

Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial in line dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara internasional. Permenaker No. 2 tahun 2015 ini mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat setempat. Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini belum bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja, karena PRT dianggap PRT tidak dipekerjakan "pengusaha", PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Istilah tindak pidana kekerasan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kekerasan yang ditunjukkan kepada perempuan, sehingga istilahnya adalah cukup dengan kekerasan terhadap perempuan, tanpa adanya istilah tindak pidana. Istilah kekerasan terhadap perempuan ini sudah dikenal diseluruh belahan dunia dan merupakan normative, sebagaimana dalam Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 tentang *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. Deklarasi ini menyebut tindak pidana atau kejahatan terhadap perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi ini mengakui pula tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat diketahui dari substansi perbuatan tersebut dan menanggulangi nya melalui kebijakan negara (Kuswardani, 2017: 421).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka perlu dilihat pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Hukum positif memberikan pengaturan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT secara *eksplisit* mendapatkan perlindungan dari beberapa peraturan Perundang-Undang namun tidak secara mendetail mengatur bentuk perlindungannya dari berbagai masalah Pekerja Rumah Tangga baik hubungan kerja, diskriminasi, kekerasan, upah, dan lainnya. Tidak seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Tangga Dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baik secara preventif maupun represif yang secara eksplisit menunjukkan adanya perlindungan pada Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari anggota keluarga. Ditinjau dari UU PKDRT, perlindungan untuk PRT yang menjadi korban KDRT meliputi perlindungan dari pihak Kepolisian, Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping, Pembimbing Rohani, dan Pelayanan Advokat.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus diberlakukan secara efektif terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan efek jera baik terhadap si pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, di perlukan Undang-Undang khusus bagi Pekerja Rumah Tangga yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak-hak, kewajiban, perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Rumah Tangga.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid, Irfan Muhammad. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. Adam, Chazawil. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada.
- Al-Syilqaq, Mustaming. 2015. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN*. Djjanah Fathul, Dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri*.
- Anon. 2022. "Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia." PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Anonim. 2011. "Konvensi Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga."
- Azharil, Muhammad Yafi, dan Abdul Halim. 2021. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonelsila." *Media Iuris* 4(2):173. doi: 10.20473/mil.v4i12.25492.
- BAKRI, Sidi Nazar. 1993. *kunci keutuhan rumah tangga*. Cet. 1. Disunting oleh S. N. BAKRI. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Detik News. 2023. "Majikan di bandung barat." Yuga Hassanil.
- Gosita Arif. 1985. "Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan." Hlm. 53 dalam *Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan*.
- Gultom, Maidin. 2017. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN*.
- J.C.T Simorangkir. 2021. "Pengertian Hukum." *Kumparan.Com*.
- Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*.
- John M Elchols dan Hassan Shadilly. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- kbbl.lectur.id. "2 arti kata perlindungan di kamus besar bahasa indonesia." KBBI.
- Komnas perempuan. 2020. "siaran pers komnas perempuan peringatan hari pekerja rumah tangga internasional ." *Perempuan Komnas*.
- Komnas Perempuan. 2021. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020." *Komnas Perempuan*.
- Merry, Guru. 2023. "HONONIM." *majalah pendidikan.com*.
- Nawawi, Arief Barda. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Disunting oleh P. R. Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.